



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 - 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
 - 3) Melakukan supervisi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
 - b. Sekretaris:

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam hal administrasi, dokumentasi, dan kesekretariatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
 - c. Koordinator I:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok A. Program Manajemen Perubahan; Kelompok C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Kelompok D. Program Penataan Tata Laksana; dan Kelompok F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

d. Koordinator II. . .

d. Koordinator II:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok B. Program Deregulasi Kebijakan; Kelompok E. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

e. Koordinator III:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok G. Program Penguatan Pengawasan; Kelompok H. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

f. Anggota:

- 1) Melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas; dan
- 2) Menyiapkan Laporan perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk disampaikan secara berkala kepada koordinator program terkait.

- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Pelaksana dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan Tim Pelaksana Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputusan Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2022

DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
SEKRETARIS JENDERAL,



HARJO SUSMORO

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara, Desisnas	Ketua
2.	Analisis Tata Usaha Sub Kelompok TU Desisnas, selaku Plt. Sub Koordinator Kelompok TU Desisnas	Sekretaris
3.	Analisis Tata Usaha Sub Kelompok TU Desisnas	Anggota
4.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam, Desisnas	Koordinator I
5.	Analisis Kebijakan Bidang Kelembagaan, Desisnas	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana, Desisnas	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Bidang Geografi, Desisnas	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Bidang Demografi, Desisnas	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Desisnas	Anggota
10.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Ortala Biro POK (Tisa Siti Rachmawati, SE.)	Anggota
11.	Analisis Kebijakan BMN Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum (Agus Munadi, SAP)	Anggota
12.	Penyuluh Kearsipan Sub Kelompok Kearsipan Kelompok TU dan Protokol Biro Umum (Yesilia Prahastasi, S.E.)	Anggota
13.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Kelompok Rencana Program dan Kinerja Kelompok Perencanaan Biro POK (Bayu Prawiradisma Siregar, S.E.)	Anggota
14.	Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data, Desisnas	Koordinator II
15.	Analisis Kebijakan Bidang Pullah Info, Desisnas	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Bidang Telematika, Desisnas	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia, Desisnas	Anggota
18.	Sub Koordinator Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum (Deviana Oktorina, S.Sos.)	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Sub Koordinator Kelompok Mutasi Peg dan Adm Kepeg Kelompok Kepeg dan Hukum Biro Umum (Agus Suprpto, S.Sos.)	Anggota
20.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial, Desisnas	Koordinator III
21.	Analisis Kebijakan Bidang Sosial Budaya, Desisnas	Anggota
22.	Analisis Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi, Desisnas	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Keamanan, Desisnas	Anggota
24.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Kelompok Tata Usaha Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP (Riedjanti Restu Biandari, S.E.)	Anggota
25.	Sub Koordinator Kelompok Teknologi Informasi Kelompok Sisfo Biro PSP (Dedy Purwadi, A.Md.)	Anggota

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,

HARJO SUSMORO

